

Depok, 02 Oktober 2019

Nomor : 2042.31/EXT-MUTU/X/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK
PT Evoline Furniture Industry

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Evoline Furniture Industry
No. IUIPHHK : No. P2T/1/14.02/01/1/2013
No. IUI : No. 503/44/404.6.2/2011
Alamat : Ds. Sumokembang RT. 032 RW. 04, Kecamatan Balongbendo,
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 12 – 14 September 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kementerian LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3
PT EVOLINE FURNITURE INDUSTRY
Nomor : 2042.31/EXT-MUTU/X/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Evoline Furniture Industry
- b. Alamat : Ds. Sumokembang RT. 032 RW. 04, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : No. P2T/1/14.02/01/1/2013
No. IUI : No. 503/44/404.6.2/2011
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 2.100 M³, Meja = 6.400 Pcs, Kursi = 4.800 Pcs, Bed Set = 1.600 Pcs, Kitchen Set = 1.600 Pcs, Railling Tangga= 1.600 Pcs
- e. Tanggal Pelaksanaan : 12 – 14 September 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-431
- h. Tanggal Terbit : 15 September 2016
- i. Tanggal Berakhir : 14 September 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 Oktober 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 02 Oktober 2019

No. : 2040.3/EXT-MUTU/X/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilaian ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Evoline Furniture Industry
 Attn. Ibu Vienni Lita
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilaian ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Evoline Furniture Industry :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-431
 Masa Berlaku Sertifikat : 15 September 2016 – 14 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/ Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/1/14.02/01/1/2013, tanggal 23 Januari 2013	Saw Mill	2.100 M ³
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No. 503/44/404.6.2/2011, tanggal 22 September 2011	Meja	6.400 Set
	Kursi	4.800 Set
	Bed Set	1.600 Set
	Kitchen Set	1.600 Set
	Railing Tangga	1.600 Set

Tanggal Penilaian 3 : 12 – 14 September 2019
 Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
 Junek Lupriyadi (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya Agustus 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. telepon/fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI **No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016**: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **No: P.14/PHPL/SET/4/2016**: *Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.*
- g. Tim Audit : 1. Wahidan B. Rachman (Lead Auditor)
2. Junek Lupriadi (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro
2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Evoline Furniture Industry
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-431
- c. Nomor & Tanggal SK : 2040.3/EXT-MUTU/X/2019 Tanggal 02 Oktober 2019
- d. Luas dan Lokasi : Sidoarjo, Jawa Timur
- e. Alamat Kantor : Desa Sumokembang RT.032/RW.04,
Kecamatan Balongbendo,
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- f. Alamat Pabrik : Desa Sumokembang RT.032/RW.04,
Kecamatan Balongbendo,
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- g. Pengurus : ➤ Direktur : Martono
➤ rtvdKomisaris : Iswanto
- h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Lingkup Industri	Jenis Produk	Kapasitas Tahun
IUIPHHK	Kayu Gergajian	2100 M3
IUI lanjutan	Meja	6400 pcs
	Kursi	4800 pcs
	Bed Set	1600 pcs
	Kitchen Set	1600 pcs
	Railing Tangga	1600 pcs

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 12 Sept. 2019 R. Meeting Kantor PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Senin - Kamis 12 - 14 Sept. 19 Kantor & Pabrik PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY	<p>Legalitas Usaha Legalitas Bahan Baku Industri (Kayu) Pemindahtanganan Hasil Olahan K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Kantor PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY Kamis, 14 Sept. 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY f. Ketidaktuntasan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 2 Okt. 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Izin Perdagangan dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Memperhatikan adanya Permendagri RI Nomor: 19 Tahun 2017, maka izin gangguan sudah tidak diterbitkan lagi, namun tersedia arsip izin gangguan terakhir dari pihak berwenang
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia NIB dari OSS.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai / merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, IUI atau IUT.	Memenuhi	IUI diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY. Tersedia IUI dari OSS yang sudah berlaku efektif.
Verifier h. RPBBi untuk IUIPHHK.	Memenuhi	PT. Evoline Furniture membuat dan melaporkan secara online RPBBi terakhir (tahun berjalan) kepada instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry bukan sebagai importer dan selama periode audit tidak ada realisasi impor bahan baku.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry bukan merupakan importer dan tidak ada pembelian/penerimaan bahan baku berupa produk industri kehutanan
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu gergajian dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut berdasarkan cek dokumen di bagian penerimaan lapangan, sudah terdapat bentuk dokumentasi mekanisme serah terima barang.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian (dari hutan hak) telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa Nota perusahaan/Surat Jalan. Hasil Uji petik menunjukkan kesesuaian informasi antara fisik dengan dokumennya. Tidak ada pembelian kayu dari hasil lelang/sitaan. PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY memiliki kecukupan GANIS PHPL.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota yg menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP	Memenuhi	Dalam periode Juli 2018 – Agustus 2019 diketahui PT. Evoline Furniture Industry membeli kayu bekas bongkaran rumah dari UD. Jati Mulya (TPT-KO/Pengepul kayu bekas). Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang dilengkapi dengan Nota dan dokumen / Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Audit PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Informasi terkait VLBB utk pemasok yang belum ber-SLK/S-PHPL /DKP.	Non Aplicable	Informasi terkait VLBB sudah tidak diterapkan sejak akhir tahun 2017, hal ini sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7.
i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Sebagai IPHHK PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY sudah menyusun dan melaporkan RPBBI. RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier e. Dok. Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier i. Bukti Penggunaan ky impor.	Non Aplicable	PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY telah menerapkan Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY sesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry dalam rentang 14 bulan terakhir tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry dalam rentang 14 bulan terakhir tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry dalam rentang 14 bulan terakhir tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry dalam rentang 14 bulan terakhir tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry dalam rentang 14 bulan terakhir tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT. Evoline Furniture Industry dengan tujuan domestik/lokal telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Terdapat Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Lap. Verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Jenis produk ekspor PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY berupa office furniture tidak perlu verifikasi teknis/laporan surveyor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Komoditas ekspor berupa olahan kayu dari PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu jati tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry memiliki Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (P2K3L) terbaru tertanggal 1 Desember 2016 yang diketuai oleh Martono. Organsasi ini bertanggungjawab dalam pelaksanaan K3 dan masalah lingkungan perusahaan. Dalam strukturnya, Ketua (Martono) didampingi oleh lima personel yang membawahi bidang Pakar (Juwari), safety (Dedi Efendi), Tanggap Darurat (Sumarlan), Kesehatan (Musyaki) dan Lingkungan (Eko P). Selain itu, perusahaan memiliki struktur organisasi untuk 'fire protection' yang juga diketuai oleh Martono selaku pimpinan tertanggal 1 Januari 2013
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY telah menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan nomor 003-SRT/EFI/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Bpk. Martono selaku pimpinan perusahaan
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Perusahaan memiliki dokumen Peraturan Perusahaan terbaru yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan nomor KEP.188/488/438.5.7/2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Evoline Furniture Industry, tanggal 26 Juli 2019. Masa berlaku pengesahan Peraturan Perusahaan mulai tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan 24 Juli 2021.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan catatan terakhir (Agustus 2019), karyawan PT. Evoline Furniture Industry berjumlah 31 orang, terdiri dari Karyawan tetap 10 orang, Karyawan harian 21 orang, sebagian besar laki-laki (29 orang).
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. EVOLINE FURNITURE INDUSTRY memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier): 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Evoline Furniture Industry dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.		